

PENJATUHAN PIDANA DAN PENERAPAN DAKWAAN TERHADAP TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN JABATAN SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI

Ruben Mula Mangatur P¹, Radisman Saragih², Inri Januar³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *An act of corruption is an extraordinary crime that often occurs in Indonesia, the occurrence of this Corruption Crime can be done by someone because he has the authority and position that someone has. The impact that can arise due to the existence of a Corruption Crime, namely, it can cause problems in economic development in Indonesia, and can create poverty in the community of the country. In writing this thesis the author uses a normative legal research method, in which the author uses research on primary legal materials and secondary legal materials, then the author examines and draws a conclusion related to the problems studied by the author. The purpose of writing this thesis is to answer the imposition of criminal charges and the application of charges in the case of a criminal act of abuse of office as a criminal act of corruption. In writing this thesis, the author obtains answers regarding the problems studied by the author in the imposition of criminal charges and the application of charges against the accused.*

Keywords: *Corruption, Abuse of Office, Criminal Imposition, Application of indictments*

How to Site: Ruben Mula Mangatur P, Radisman Saragih, Inri Januar (2023). Penjatuhan Pidana dan Penerapan Dakwaan Terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan sebagai Tindak Pidana Korupsi. Jurnal hukum to-ra, 8 (Special Issue), pp 1-11. DOI.10.55809

Introduction

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹, yang dimana ketentuan pasal tersebut menjadi landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Negara yang berdasarkan hukum itu merupakan negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek bersifat memaksa, mengikat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dengan masyarakat lainnya di Indonesia dan mempunyai sanksi tegas apabila masyarakat melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Negara hukum itu sendiri menghendaki agar hukum senantiasa ditegakan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun tanpa adanya pengecualian, hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan juga kesejahteraan didalam lingkungan

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

masyarakat karena didalam lingkungan masyarakat itu sendiri memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Masyarakat dapat berbuat dan bersikap untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu adanya hukum dinegara itu sendiri untuk mengatur batasan-batasan perilaku masyarakat agar tidak merugikan kepentingan-kepentingan dan hak masyarakat lainnya dalam mencapai kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Negara Indonesia juga merupakan negara yang merdeka dan berdaulat yang dimana memiliki tujuan mengedepankan pembangunan nasional agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembangunan Indonesia ditegaskan dalam pembukaan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4”, yang menjelaskan bahwa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” Dalam mencapai hal tersebut tidak mudah bagi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tujuan tersebut, dikarenakan masih banyak kendala permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara Indonesia, salah satu contoh kendala permasalahannya adalah korupsi.

Dalam permasalahan korupsi sebenarnya Indonesia sudah memiliki peraturan yang mengatur mengenai permasalahan korupsi ini, yaitu “Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun seiring perkembangan hukum yang diperlukan oleh masyarakat maka terbitlah Undang Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang No 20 Tahun 2001”. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi salah satu harapan bagi bangsa Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakatnya itu sendiri dalam hal memberantas korupsi di Indonesia. Meskipun adanya Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) tetap saja pemerintah mengalami permasalahan dan kendala dalam hal memberantas permasalahan korupsi di Indonesia. Permasalahan korupsi akan menemukan kenyataan yang menyangkut segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam aparatur pemerintahan, penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, faktor ekonomi dan politik, serta faktor lingkungan keluarga maupun dilingkungan pekerjaan dibawah kekuasaan jabatannya.²

² Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.19.

Discussion

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut KUHP, dibedakan antara lain kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam Buku III KUHP. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang undangan tidak mengancamnya dengan pidana, sedangkan pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu, sedangkan tindak pidana materil adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, dibedakan tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana kesengajaan adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya, sedangkan tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusannya.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan tindak pidana aktif/positif (*delik comissionis*) dan tindak pidana pasif (*omisionis*). Tindak pidana aktif (*comissionis*) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat, sedangkan Tindak pidana pasif (*omisionis*) adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
 - 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif.
 - 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat.
 - 3) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa. Tindak pidana aduan

timbul oleh karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan, sedangkan Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebageian besar tercantum dalam KUHP dimana tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dapat dituntut secara hukum.

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi pokok permasalahan di Indonesia adalah permasalahan korupsi, sudah sering terjadi berulang-ulang kali permasalahan korupsi di Indonesia. Permasalahan ini sudah tergolong menjadi kejahatan yang sangat mengerikan yang sangat merusak, baik keuangan negara, perekonomian negara.³ Permasalahan korupsi ini dapat memperlambat perkembangan pembangunan nasional dan juga ekonomi masyarakat, adapun akibat buruk lainnya yaitu:

1. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah sehingga mengakibatkan pembangunan di segala bidang akan terhambat khususnya pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian negara dan stabilitas politik.
2. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat diakibatkan adanya pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan negara, masyarakat akan bersikap apatis terhadap segala anjuran dan tindakan terganggunya stabilitas keamanan negara, pemerintah sehingga mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan terganggunya stabilitas keamanan negara.
3. Menyusutnya pendapatan negara diakibatkan adanya penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum pejabat pemerintah sehingga menyebabkan stabilitas perekonomian terganggu.
4. Perusakan mental pribadi diakibatkan terlalu sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang menyebabkan segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala tugasnya serta hanya melakukan tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya atau orang lain.
5. Hukum tidak lagi dihormati diakibatkan karena bobroknnya para penegak hukum yang melakukan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat.⁴

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. *Strafbaarfeit* dapat dikatakan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁵ Tindak pidana mengandung suatu pengertian

³ Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 13.

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.19.

⁵ P.A.F Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

dasar dalam ilmu hukum, yang dibentuk dengan kesadaran dalam ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai arti yang bersifat ilmiah untuk dapat dipisahkan dengan istilah-istilah yang ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.⁶ Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia, dalam rumusan KUHP yang dimulai dengan kata “barang siapa....” yang mengartikan kepada orang atau manusia bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP yang digunakan hingga sampai saat ini, delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan badan hukum yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny dengan teori fiksi tidak dapat diakui oleh hukum pidana, dikarenakan pemerintah Belanda tidak mengadopsi ajaran hukum perdata kedalam hukum pidana.⁷ Dalam peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana, untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana maka umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi atau hukuman. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi sifat khas dari larangan, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lainnya yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjukkan sifat perbuatannya saja yaitu dapat diancam pidana jika dilanggar.⁸ Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan pengaturannya dalam ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Uraian Unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan Melawan Hukum, penjelasan “Pasal 2 Ayat (1) Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana” Korupsi menjelaskan:
“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana....” Sifat melawan hukum formal artinya

⁶ Kartonegoro, et.al, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

⁷ Mahrus Ali, Dasar Dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 111.

⁸ Ulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 10.

semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap telah melawan hukum.⁹

b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”. Untuk keterangan atau penjelasannya ditelaah dari sudut pandang bahasa mengenai “memperkaya” yang berasal dari suku kata “kaya” yang dimana mempunyai arti mempunyai banyak harta. “Memperkaya” seperti keterangan diatas artinya menjadikan lebih banyak harta atau lebih kaya dari sebelumnya. Untuk dapat dikatakan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” bahwa perolehan atau penambahan mengenai kekayaan harus terwujud atau nyata.

c. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau timbulnya akibat. perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindakan korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat.

Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana penyalahgunaan jabatan adalah, kejahatan-kejahatan jabatan yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur didalam Buku ke-II Bab ke-XXVIII KUHP. Menurut Prof.Simons, negeri. kejahatan-kejahatan jabatan seperti yang dimaksudkan dalam Buku ke-II Bab ke-XXVIII KUHP itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai seorang ambtenaar atau sebagai seorang pegawai negeri.

Tindakan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan seseorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik dalam kepentingan sendiri ataupun orang lain atau korporasi. Jabatan yang diberikan atau didapatkan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi dan merasa dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, akibatnya pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak dalam menggunakan jabatannya yang digunakan untuk dirinya secara bebas.

Unsur terpenting dalam tindakan penyalahgunaan jabatan, apabila tindakan tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat

⁹ Amiruddin, 2010, Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 152.

dianggap sebagai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dasar hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan Sebagai Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

- Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 436 KUHP adalah dasar hukum mengenai tindak pidana penyalahgunaan jabatan
- Tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sistem dalam kamus umum bahasa Indonesia mengandung dua arti yaitu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, dan juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari pada pandangan, teori, asas dan sebagainya atau diartikan pula sistem itu "metode". "Pemidanaan" atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim yang oleh Sudarto dikatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih lanjut dikatakan "Penghukuman" yang demikian mempunyai makna "sentence" atau "veroordeling". Patut dicatat bahwa pengertian "sistem pemidanaan" tidak hanya dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/material. Dalam arti sempit/formal, sistem pemidanaan berarti kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut Undang-Undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas/material, sistem pemidanaan merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana. Keseluruhan peraturan perundang-undangan ("statutory rules") yang ada di dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari "aturan umum" ("general rules") dan "aturan khusus" ("special rules"). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP.⁶ Aturan khusus ini pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu dan juga memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum. Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara

konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang undangan mengenai Hukum Pidana Substantif. Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Perumusan tindak pidana di dalam aturan khusus hanya merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana (sistem pemidanaan). Artinya, perumusan tindak pidana baik unsur unsurnya, jenis tindak pidananya, maupun jenis pidana atau sanksi dan lamanya pidana, tidak merupakan sistem yang berdiri sendiri, untuk dapat diterapkan, Pemidanaan dalam hukum di Indonesia merupakan suatu cara atau proses menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran. Kata lain dari pemidanaan itu sendiri berarti adalah penghukuman, menurut Prof. Sudarto bahwa penghukuman berasal dari kata dasar "hukum" sehingga dapat dikatakan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumannya".¹⁰

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan, yang dimana pemidanaan tersebut bertujuan untuk membuat seseorang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan tidak lagi berbuat tindak pidana atau kejahatan dan orang lain takut untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan yang sama. Jadi dapat dikatakan bahwa pemidanaan atau penghukuman adalah suatu tindakan kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan, yang tujuannya bukan untuk melakukan balas dendam kepada pelaku kejahatan tersebut, melainkan memberikan efek jera agar pelaku kejahatan tidak melakukan tindak pidana atau kejahatan kembali dan memberikan binaan kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana atau kejahatan..

Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53:

- a) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.hal.1

- b) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Iniilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut penulis putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim, maka dari itu hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan segala bentuk aspek yang terdapat Universitas Kristen Indonesia 75 didalamnya, aspek bersifat formal maupun bersifat materil. Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim tidak hanya menyesuaikan berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan oleh jaksa, tetapi hakim juga melihat berdasarkan kesalahan terdakwa yang dapat mengakibatkan suatu akibat dari perbuatan tersebut. Unsur kesalahan terdakwa tersebut yang merupakan unsur mutlak dalam pertanggungjawaban pidana.

Conclusion

Dalam pengambilan keputusan Majelis Hakim melakukan pertimbangan pertimbangan terlebih dahulu yang didasarkan pada fakta-fakta yang terdapat dipersidangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut akan menghasilkan sebuah putusan dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, putusan hakim tersebut merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili. Dalam kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Jabatan Sebagai Tindak Pidana Korupsi Majelis Hakim telah mempertimbangkan salah satunya dakwaan jaksa. Dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, penjatuhan pidana terhadap terdakwa telah sesuai dengan tujuan pemidanaan guna memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan mencegah agar tidak terjadinya kejadian-kejadian yang serupa nantinya.

References

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Ermansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

P.A.F Lamintang, 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung

Kartonegoro, et.al, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta

Mahrus Ali, Dasar Dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Ulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media,
Jakarta, 2015

Amiruddin, 2010, Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publishing,
Yogyakarta

Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung